
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA KINERJA KEPALA DESA DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Farida Hanum¹, Nina Sa'idah Fitriyah², Faridatul Hasanah³

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: faridahanum@unars.ac.id

ABSTRAK

Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes.

Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyawaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat.

Kata kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Kepala Desa

ABSTRACT

The role of the village leadership in the performance of the village head is based on Law Number 6 of 2014 and Regional Regulation of 2021 (Article 50), which aims to determine the role of the leadership of the village advisory body the performance of Paowan village leaders. At Paowan, Panarukan District, Situbondo Regency and data collection method consists of three techniques namely observation, interview, documentation method. supervision of municipality Consultation on the activity plans of municipal council was confirmed by establishment of the RPJMD, RKPDes, APBDes.

Supervision exercised by advisory body of the municipality over implementation, the activities of municipal council is not good, it was proven by non-implementation of program (RKPDes) is related to the management form social assistance cash program whose data is manipulated barangay head, covid 19 funds, social security guarantee funds, incentive assistance, self-help housing, livable housing and from supervision (BPD) to (APBDes) while reporting carried out by the village advisory body has been maximized has reported to the BPMD the misuse of funds by

the barangay chief and village secretary, but the actions of the barangay advisory body are still not always correct where the broad advisory body is transparent to the public.

Keywords: Role of the Village Consultative Body, Performance of the Village Head

PENDAHULUAN

Berdasarkan observasi awal peneliti tertarik dengan fenomena yang terjadi di lapangan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo di mana hal ini berkaitan erat terhadap peran pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa pada kinerja kepala desa.

Peran pengawasan BPD pada kinerja kepala desa tercantum dalam peraturan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 pasal 50 tentang pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa di mana pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa bertujuan untuk memastikan program yang telah disepakati bersama dalam MUSDES dan MUSRENBANG dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maka dengan adanya payung hukum yang jelas untuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa pada kinerja Kepala Desa harusnya BPD bisa mengambil tindakan tegas jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa khususnya seperti yang terjadi di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dimana BPD bisa melakukan pengawasan mulai dari perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cara melakukan monitoring dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa serta melakukan evaluasi dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo masih kurang maksimal ini dibuktikan dengan anggaran yang dikorupsi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa merupakan setengah dari APBDes yang patutnya digunakan untuk program fisik maupun non-fisik. dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa harusnya Badan Permasyarakatan Desa sudah memiliki bahan evaluasi yang bisa digunakan dalam pelaporan yang akan dilaporkan pada pihak terkait.

Peran Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam melakukan pelaporan kurang maksimal dibuktikan dengan kurangnya transparansi terhadap masyarakat sehingga timbul penilaian negatif dari masyarakat dan perangkat desa, dan terkait laporan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa terhitung lambat dalam menjalankan tugasnya patutnya Badan Permasyarakatan Desa bisa melakukan transparansi terkait laporan pada rapat MUSDES (Musyawarah Desa) agar suasana dilingkungan masyarakat bisa kondusif sehingga tidak mudah di provokator oleh pihak yang mencari keuntungan dalam kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa dan Sekretaris Desa selanjutnya hasil dalam MUSDES Badan Permasyarakatan Desa juga bisa mempertimbangkan hasil dari usulan masyarakat untuk menindak lanjut kasus korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowa Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Objek Penelitian

Adapun objek penelitian berlokasi di lingkungan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Waktu Penelitian selama 4 bulan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai serta akurat dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian diperlukan metode pengumpulan data. Menurut sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa "pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi". maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut :

1. Observasi (pengamatan).

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap kejadian yang berlangsung.

2. Interview (wawancara).

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada informan untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti diharapkan terlebih dahulu membuat *Interview Guide* sebagai pedoman yang mempermudah wawancara sehingga pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan. Wawancara dilakukan dengan informan-informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kewajiban peneliti yaitu wajib terus mengejar lebih jauh untuk menemukan fakta baru yang diharapkan lebih menarik dan mampu menjawab permasalahan yang ingin coba dijawab oleh peneliti sebagaimana dalam rumusan masalah.

b. Pengumpulan data Sekunder.

Peneliti melakukan pengumpulan data Sekunder melalui dua acara, yaitu:

1) Teknik Dokumentasi

Dalam hal ini berarti peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang digunakan antara lain surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tertulis yang muncul di media massa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

2) Studi Pustaka.

Studi pustaka dalam penelitian sangatlah penting sebab dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan- perbandingan teoritik, serta memberikan standar teoritik penilaian yang hendak dilakukan. Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang dicoba dengan mempelajari buku- buku serta referensi- referensi lainnya dan bermacam literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam perihal ini peneliti berupaya untuk mencari buku- buku, produk perundang- undangan, ataupun jurnal- jurnal yang terpaut dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi serta pula dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data dalam lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles and Huberman (dalam sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa "aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data".

Penelitian ini dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2017:132). *Data Collecting* (pengumpulan data) merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Dimana peneliti selaku instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkanserta semakin bervariasi. Terdapat data yang bisa diamati dan data yang tidak bisa diamatimisalnya mengenai perasaan serta hati.

- a. *Data reduction* (reduksi data) yaitu memilih serta memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporanlaporan lapangan dirangkum, diseleksi hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal- hal yang bernilai, dicari tema ataupun polanya. Jadi laporan lapangan selaku bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih gampang dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga memudahkan peneliti untuk mencari data yang diperoleh apabila dibutuhkan. Reduksi data bisa pula membantu dalam memberikan kode pada aspek- aspek tertentu.
- b. *Data Disply* (Penyajian Data) menurut Miles Huberman dalam sugiyono (2017: 137) "menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif". Supaya peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh sebab itu supaya bisa melihat gambaran keseluruhan ataupunbagian- bagian tertentu dalam penelitian itu, wajib diusahakan membuat alat ukur yaitupedoman wawancara, pedoman observasi serta pedoman dokumentasi.
- c. *Klasifikasi Data* (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi) yaitu menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, semenjak awal mulanya peneliti berupaya untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal- halyang kerap timbul, serta sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari semenjak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula- mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa wajib diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan Pembahasan dari observasi dan yang telah dilakukan oleh penulis yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Peneliti mendapatkan gambaran tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Situbondo.

1) Badan Permusyawaratan Desa Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu dimulai perencanaan kegiatan pemerintahan desa ketika sudah melakukan musrenbang untuk rencana pembangunan jangka menengah dan sampai akhir masa jabatannya serta melakukan evaluasi tiap tahun sekali dengan 1 anggaran sedangkan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa masih kurang maksimal hal ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu penyelewengan dana dari program yang tidak terlaksana oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

2) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kegiatan Pemerintahan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada kinerja Kepala Desa merupakan hasil atau tingkat keberhasilan dari Kepala Desa secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja target atau sasaran dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pada kinerja Kepala Desa sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, Pelaporan kegiatan Pemerintahan Desa.

3) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Peran pengawasan BPD pada kinerja Kepala Desa sudah maksimal dibuktikan tahapan perencanaan kegiatan pemerintahan desa sudah sesuai dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai pedoman menjalankan tugas selama 6 tahun. Pelaksanaan Rencana kegiatan pemerintahan desa (RKPDDes) diadakan satu tahun satu kali yang melibatkan BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa serta Stakeholder masyarakat sesuai dengan anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola dalam 1 Tahun Anggaran.

4) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Monitoring dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) secara maksimal sehingga bisa memberikan pembinaan terhadap kinerja kepala. Monitoring yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada RKPDEs kurang maksimal. Monitoring dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak maksimal

5) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Desa

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Desa kepada pihak terkait sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya.

6) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Evaluasi dan Monitoring terhadap kinerja Kepala Desa

Evaluasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa kurang maksimal, evaluasi termasuk pada pelaporan karena hasil dari evaluasi akan diuraikan atau dirapatkan kepada masyarakat yang berbentuk Laporan Pertanggung Jawaban dan transparansi terhadap masyarakat. Monitoring yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian dapat disimpulkan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Badan permusyawaratan desa memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja kepala desa pengawasan yang dilakukan dimulai dari dilantiknya sebagai anggota BPD dan dilakukan evaluasi tiap satu tahun anggaran pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa masih kurang maksimal ini dibuktikan dengan ada beberapa program yang tidak terlaksana dan uang digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan sekretaris desa.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa terdiri dari tiga aspek yaitu pengawasan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan pemerintahan desa di mana dalam perencanaan kegiatan pemerintahan desa badan permusyawaratan desa sudah memaksimalkan perannya dengan mendengarkan beberapa keluhan dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa yang dibahas dan disepakati menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa kurang maksimal di mana ada beberapa program kegiatan pemerintahan desa serta anggaran dana desa yang tidak terlaksana dan uang Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa serta sekretaris desa dan pelaporan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa sudah maksimal.
3. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penyelewengan serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa evaluasi dan monitoring sudah masuk pada pelaporan serta pelaksanaan yang mana hal ini tertera pada pasal 53 tentang pelaporan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bryant and White LG. 2012 edisi revisi. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES, hal.9
- Dwiyanto, Agus. Administrasi Publik Desentralisasi, Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara, (Yogyakarta, Gadjah Madha University Press, 2015), h. 144
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta, Prenada Media, Edisi pertama, 2005. Hal.12 dan 238-239.
- Kadarman, 2001. Sistem Pengawasan Management. Pustaka Quantum. Jakarta, hal. 161

- Kansil, CST, 1991 ,Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 197.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, Teori Budaya Organisasi, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, hal.138.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, h.12 dan 77. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Sahya, Anggar. 2012 Ilmu Administrasi Negara,Bandung: Pustaka setia, h.11
- Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan Edisi Keempat. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.259
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.62.
- Soekanto Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.212
- Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Rinek, hal.105
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, h. 13
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi. Jakarta. PT Rineka Cipta, h.14
- Terry, George R. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen, penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.397
- Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10,12 dan 21.
- Tim Penyusun, 2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,
- Dreamlitera. Toha, Mifta (2008: Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, h.88
- Widjaja, A.W.2004. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali, hal.3. Widjaja, HAW. 2005 Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada, h.3 B.

Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Desa

Internet

Ali Sodiqin.(2021) Diduga Tilep Dana Desa Rp. 400 Juta, kades dan Sekdes. Diakses pada 27 Maret 2022 <https://radarbanyuangi.jawapos.com/beritadaerah/situbondo>.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,(2017) Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan. Diakses pada 11Maret 2022

<https://jabarprov.go.id/index.php/news>. D.

Jurnal Fauzan, Ali. (2010) "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes" Sosial Politik, Diakses pada 1 April 2022